

**EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAHVIKA KHAINI
1906200209



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H.
2. Padian Adi Salamat Siregar. S.H., M.H.
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2. _____

3.



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Padian Adi Selamat Siregar. S.H., M.H. NIDN. 0121018602
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA
HUKUM
Nama : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Padian Adi Salamat Siregar. S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602	<u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H</u> NIDN : 0129057701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab pertanyaan ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM
PENDAFTARAN : TANGGAL 21 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



RAHVIKA KHAINI
NPM. 1906200209



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAHVIKA KHAINI
NPM : 1906200209
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : EKSTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA
HUKUM
Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Januari 2024	Pengajuan judul Proposal	
2	25 Januari 2024	Acc judul proposal	
3	30 Januari 2024	Penyusunan proposal	
4	17 Maret 2024	Bimbingan Proposal	
5	18 Maret 2025	Revisi /Acc Proposal	
6	07 November 2025	Seminar Proposal	
7	04 Desember 2025	Penyusunan skripsi	
8	15 Maret 2025	Revisi skripsi	
9	17 Maret 2025	Acc skripsi oleh Dosen PEM	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN : 0129057701

EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Rahvika khaini

Abstrak

Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengembangkan tanda solusi hukum yang jelas. Sistem peradilan pidana terpantau (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender. Kehadiran komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dihadapkan mampu merespon pada sistem tersebut terhadap situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan. Adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan akan mampu memberikan dukungan secara moral bagi korban terdampak. Komnas perempuan hadir sebagai bentuk penanganan dan pendamping dalam penyelesaian hukumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan Komnas perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia, urgensi kehadiran Komnas perempuan di Indonesia, dan bagaimana upaya Komnas perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Komnas perempuan pada penanganan dampak, mekanisme bentuk perbantuan yang diberikan serta pendampingan hukum terhadap penyelesaian kasus perkasa pada institusi hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Kehadiran Komnas perempuan selain mampu mempengaruhi proses dan kualitas hasil pencarian fakta, keterlibatan Komnas perempuan juga mampu memperlihatkan integritas moral yang tinggi, terutama ketika pihak-pihak tertentu yang mencoba mendiskreditkan Komnas perempuan.

Kata kunci: Komnas perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan penyelesaian hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin,Segala puji dan syukur dan bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulisan,sehingga penulisan dapat menyelesaikan,Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutin hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu-ban terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulisan mengucapkan terima kasih kepada :

- 1.Orang tua saya yang saya cintai dan sayangin,Ayahanda H.Zulkifli,dan Ibunda Aryska Fransina,yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
- 2.Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3.Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4.Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
- 5.Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
- 6.Ibu Dr.Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang banyak membantu penulisan/penelitian dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini .
- 7.Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus .

8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa diucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulisan supaya selalu sehat dalam mengerjakan skripsi

Akhirnya kata penulisan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulisan sebutan satu persatu secara yang langsung yang telah memberikan bantu dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupakam juga penulisan memohon maaf semua kekurangan atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisan dan siapa saja yang membaca demi kemajuan Ilmu Pendidikan

Wassalamu'alaikum Wr.WB

Medan, April 2025

Penulis

Rahvika khaini
1906200209

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAE.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).....	18
B. Visi dan Misi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.....	22
C. Nilai-Nilai Dasar Komnas Perempuan.....	23
D. Pengertian Umum Komnas Perempuan Sebagai Lembaga Negara.....	25
E. Landasan Hukum Komnas perempuan di Indonesia.....	26
F. Tugas dan Fungsi Komnas Perempuan di Indonesia.....	28

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kedudukan Komnas Perempuan Dalam Prinsip Negara Hukum di Indonesia.....	31
B. Urgensi Kehadiran Komnas Perempuan di Indonesia.....	42
C. Upaya Komnas Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merebaknya kejahatan yang terjadi terhadap perempuan sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Fakta bahwa data pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbanding terbalik dengan jumlah pemberian perlindungan dan penegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

Pada tahun 2019 saja, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5.444 pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia dan hanya ada 1.177 kasus yang ditegakkan hukum terhadapnya. Data ini pun tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.¹ Walaupun jumlah bilangan kekerasan terhadap perempuan tersebut telah mencapai situasi yang amat serius, nampak bahwa pemberian perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi masih mengalami hambatan yang berat.

Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga. Penyelesaian kasus

¹ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume X. No. X. halaman 58

kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus hanya diarahkan untuk diselesaikan di ranah privat atau bahkan berujung damai inilah yang seringkali menimbulkan kerugian kepada korban karena ketiadaan pemberian sanksi yang mampu memberi efek jera kepada pelaku kekerasan.²

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat di realisasikan.

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.

Pada penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender. Kehadiran Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) diharapkan mampu merespon

² *Ibid.*,

pada sistem tersebut terhadap situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.³

Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan terhadap martabat manusia.⁴ Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai peristiwa traumatis yang menimpa perempuan yang dijadikan objek pelemahan hak-haknya dan memerlukan perhatian khusus.⁵ Selain itu kekerasan seksual juga sering terjadi pada perempuan. Anak dan perempuan seringkali menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual.⁵ Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan.

Melihat fakta lemahnya kedudukan perempuan dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdiri dan menjalankan fungsinya berlandaskan pada hukum wajib bergerak cepat merespon kebutuhan genting mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan. Adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan

³ Atikah Rahmi. (2018). "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender, Mercatoria, Vol. 11, No. 1, halaman 37.

⁴ Atikah Rahmi, dkk. ((2024). "The Problem Of Protecting The Rights Of Women Victims Of Sexual Violence: Between Islamic Law And National Law In Indonesia, Jurnal Pena Justisia, Vol.23, No.3, halaman 2.

⁵ Atikah Rahmi, dkk. (2023). "Protection of Women From Sexual Violence: Reconciling Gender Justice From an Islamic Perspective, Jurnal Pena Justisia, Vol.22, No.1, halaman 2.

akan mampu memberikan dukungan secara moril bagi korban terdampak. Sebagaimana firman Allah SWT pada Al Qur'an dalam surat An Nisa ayat 34, yang mewahyukan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.

Kehadiran Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) yang melibatkan diri dalam setiap persoalan dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, memberikan kekuatan moril yang sangat besar bagi korban kekerasan perempuan untuk mendapatkan keadilan hukum dalam penerapan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

Memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam pengambilan keputusan publik pemerintahan maupun dengan penambahan wewenang hukum untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kekerasan berbasis

gender, bukan hanya akan menyediakan mekanisme keluhan bagi korban, tetapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari penghukuman. Pemberian posisi yang lebih kuat tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan jika Indonesia benar-benar ingin memperbaiki situasi perlindungan perempuan dan penghormatan atas kesetaraan berbasis gender, dengan lebih berpihak pada hak-hak korban.⁶

Berdasarkan hal tersebutlah mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut membahas isu-isu terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap peristiwa kekerasan terhadap perempuan, dalam penelitian yang diberi judul: “Eksistensi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Prinsip Negara Hukum.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia?
- b. Apa urgensi kehadiran Komnas Perempuan di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan?

⁶ <https://www.jentera.ac.id/bagaimana-menguatkan-perlindungan-perempuan-perkuat-peran-komnas-perempuan>. Diakses: Januari 2024. Pukul 10.00 WIB.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkret serta relevan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:⁷

- a. Untuk mengetahui kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi kehadiran Komnas Perempuan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengemban ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum, urgensi kehadiran Komnas Perempuan, dan upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan

⁷ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum, urgensi kehadiran Komnas Perempuan, dan upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁸ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Komnas Perempuan dalam ketatanegaraan Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998 yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala. Dilihat dari segi pertanggungjawabannya yang hanya kepada Presiden menunjukkan bahwa kedudukan Komnas Perempuan merupakan sebagai lembaga independen yang menjadi bagian dari eksekutif (kedudukannya dibawah Presiden).

⁸ *Ibid.*,

2. Prinsip Negara Hukum adalah prinsip yang dimiliki oleh negara, antara lain: a) negara harus tunduk pada hukum, b) pemerintah menghormati hak-hak individu. c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Adapun prinsip-prinsip hukum di Indonesia, terkandung dalam: 1) Norma hukum yang bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. 2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi. 3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Perempuan Korban Pelanggaran HAM adalah perempuan yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
5. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

7. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah ketika hak-hak dasar individu atau kelompok tidak dihormati atau dilanggar oleh pemerintah, individu, atau kelompok lainnya.
8. Korban Pelanggaran HAM adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Eksistensi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Prinsip Negara Hukum.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Melindungi Perempuan Korban Pelanggaran HAM.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Rommy Patra. Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak. Kalbar. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan.
2. Robi Maula. Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia. Untag. Surabaya. 2022. Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga Negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komisi nasional perempuan lahir dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab Negara dalam menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional perempuan menjadi lembaga nasional hak asasi manusia yang berfungsi dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme hak asasi manusia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun eksistensi komisi nasional perempuan masih memiliki kelemahan dalam menangani sebagaimana memperhatikan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi hak asasi manusia manusia yang efektif maka, perlu di tingkatkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

khususnya hak-hak perempuan. Pemerintah perlu memperkuat komisi nasional perempuan sebagai lembaga yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dengan memperkuat hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus.

3. Muhammad Arif Billah. NIM 11160480000027. Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan peran dari Komnas Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan Etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga independen yang diberi mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, penegakan hak-hak asasi manusia perempuan dan meningkatkan upaya pencegahan serta penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia belum memainkan perannya secara optimal. Pembentukan Komnas Perempuan hanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang suatu waktu bisa dicabut Presiden apabila tidak lagi dibutuhkan. Komnas Perempuan bukan Lembaga layanan langsung dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan tidak memiliki wewenang kuasiyurisdiksional (quasi-jurisdictional) untuk menyelidiki dan memeriksa peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan. Komnas Perempuan hanya terdapat di Ibukota Negara Jakarta, sehingga sulitnya akses menyebabkan kurang optimalnya penanganan kasus-kasus terhadap perempuan di daerah-daerah lain di Indonesia. Permasalahan terbesar Komnas Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yang masih kurang memadai menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode

penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil

⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹⁰ *Ibid.*,

dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana “Eksistensi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Prinsip Negara Hukum.”

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Adapun Ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini dapat dijumpai pada Q.S An Nisa ayat 34.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ *Ibid.*, Zainuddin Ali. halaman 47

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - f) Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Dasar Pembentukan Komnas Perempuan)
 - g) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Landasan Hukum Komnas Perempuan)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan

(baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum, urgensi kehadiran Komnas Perempuan, dan upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai upaya penanganan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Pada pertengahan bulan Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota besar dilanda kerusuhan massa. Puluhan gedung dan rumah-rumah serta tempat belanja dirusak, dibakar dan terbakar. Laporan pandangan mata mengisahkan bahwa massa bergerak dan menjarah apa saja yang bisa dibawa tanpa ada petugas keamanan yang menghalanginya.

Laporan lain mengemukakan kerusuhan yang berlangsung tiga hari di Jakarta saja telah menyebabkan bahwa lebih dari seribu orang cedera atau meninggal dan banyak diantaranya dalam keadaan hangus terbakar sehingga wajah dan identitas korban tidak dapat lagi dikenali.

Dilaporkan pula bahwa telah terjadi perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya yang menyasar pada sejumlah perempuan keturunan Tionghoa dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Laporan ini disampaikan oleh dua institusi yang kompeten yang keduanya bekerja atas inisiatif pemerintah, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei (TGPF Mei 1998) dan kunjungan Pelopor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam misinya ke Indonesia dan Timor-Timur. TGPF Mei 1998 mendasarkan laporannya pada testimoni korban dan juga laporan dari Ikatan Dokter Indonesia. Pelopor khusus

PBB mendasarkan laporannya pada temuan TGPF Mei 1998 dan ia juga bertemu dengan perempuan korban kekerasan seksual.¹²

Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan. Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF telah mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei 1998 diantara mana 5 (lima) telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998. Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei terjadi di dalam rumah, di jalan raya dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah/bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan dihadapan orang lain.¹³

Selain yang di laporkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, juga dilaporkan oleh TRuK (Tim Relawan untuk Kemanusiaan). Hal menarik yang patut untuk di perhatikan berdasarkan laporan TRuK yaitu kesimpulannya mengenai pemerkosaan yang terjadi telah dirancang sebelumnya. Salah satu unsur yang mendasari kesimpulan tersebut adalah pemilihan lokasi kejadian. Bila kerusuhan

¹² Komnas Perempuan. 2008. *Laporan Hasil Dokumentasi Pelopor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya*. Jakarta: Komnas Perempuan, halaman 1

¹³ Komnas Perempuan. 1999. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan,., halaman 18

terjadi hampir diseluruh wilayah Jakarta, tetapi pemerkosaan hanya terjadi spesifik di wilayah-wilayah yang terkenal sebagai konsentrasi masyarakat Tionghoa. Hal ini sekaligus menjadi indikasi kuat bahwa pemerkosaan memang dirancang untuk menargetkan komunitas ini.¹⁴

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa kenapa pemerkosaan massal pada bulan Mei 1998 tersebut ditujukan pada etnis Tionghoa. Diantaranya menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi lah yang telah memicu kecemburuan sosial terhadap etnis Tionghoa. Pendapat lain menyebutkan faktor politis sebagai penyebab kekerasan terorganisir oleh negara dengan menargetkan perempuan sebagai objek sasarannya melalui cara yang sudah klasik yaitu pemerkosaan, dengan target keturunan Tionghoa sebagai kelompok yang dikorbankan.

Terlepas dari berbagai pendapat mengenai faktor manakah yang paling benar dan dominan, kenyataannya aparat keamanan (militer dan polisi), yang membiarkan kerusuhan dan pemerkosaan terjadi, tanpa ada satupun aparat negara yang bertugas untuk melindungi warganya ketika itu, sudah jelas merupakan bukti tentang adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara atau pemerintah dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap warganya. Meskipun sampai saat ini belum mampu membuktikan bahwa negara atau pemerintah sebagai dalang dibelakangnya, namun dari fakta yang terdapat ada kecenderungan bahwa negara berada di belakang itu semua.¹⁵

¹⁴ Chanda Linsa Hikmawati. 2017. Operasi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta, Komnas Perempuan Republik Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 2. halaman 354.

¹⁵ Siti Fatimah. 2007. Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru. *Jurnal Demokrasi*. Vol. VI No. 2. halaman. 100-101

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan terutama bagi etnis Tionghoa inilah yang menjadi pemicu masyarakat sipil yang menuntut pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Presiden BJ Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai kepala negara membentuk suatu lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang indenpenden dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005. Lahirnya Komnas Perempuan diharapkan dapat mengungkap dan mengurangi tindak kekerasan yang dialami perempuan.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

B. Visi dan Misi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Menjalankan tugas dan fungsinya, Komnas Perempuan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:¹⁶

1. Visi

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman dan diskriminasi sehingga kaum Perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

2. Misi

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
- b. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan Lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

¹⁶ Komnas Perempuan. 2011. *Standar Operation Procedure Sistem Penerimaan Pengaduan*. Jakarta: Komnas Perempuan. halaman 10

- d. Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan.
- e. Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandate Komnas Perempuan.
- f. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, perjuangan hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- g. Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisinasional yang independen, demokratis, efektif, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan.

C. Nilai-Nilai Dasar Komnas Perempuan

Menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada 7 (tujuh) nilai dasar:¹⁷

1. Kemanusiaan – bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat martabat dan martabat yang sama tanpa kecuali.
2. Kesetaraan dan keadilan gender – bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnya menjamin

¹⁷ Komnas Perempuan, Nilai Dasar, diakses melalui: <http://www.komnasperempuan.go.id>, pada tanggal 27 Maret 2025.

tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik.

3. Keberagaman – bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan dan bahwa keberagaman yang sebesar-besarnya merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik.
4. Solidaritas – bahwa kebersamaan antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk antara aktivis dan korban, antara Tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang senantiasa diciptakan, dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur secara sendiri-sendiri.
5. Kemandirian – bahwa posisi yang mandiri tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakkan hak-hak asasi manusia. bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya.
6. Akuntabilitas, bahwa transparansi dan pertanggungjawaban kepada konstituensi dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas.

7. Anti kekerasan dan anti diskriminasi – bahwa dalam proses berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.

D. Pengertian Umum Komnas Perempuan Sebagai Lembaga Negara

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Kehadiran Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) yang melibatkan diri dalam setiap persoalan dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, memberikan kekuatan moril yang sangat besar bagi korban kekerasan perempuan untuk mendapatkan keadilan hukum dalam penerapan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berupaya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan

¹⁸ Ninik Rahayu. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. halaman 227

hak-hak asasi perempuan. Serta melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Turut mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.¹⁹

E. Landasan Hukum Komnas Perempuan di Indonesia

Pembentukannya, institusi nasional HAM akan bertanggung jawab secara hukum dan keuangan kepada pemerintah dan/atau parlemen yang dilakukan melalui pembuatan laporan secara berkala. Selain itu, institusi nasional HAM secara langsung juga bertanggung jawab kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menyebarluaskan hasil laporan dan publikasi yang berkenaan dengan HAM. Institusi nasional HAM itu sendiri dapat di bagi ke dalam dua jenis, yaitu: pertama, yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan HAM

¹⁹ Komnas Perempuan. Landasan Hukum. Diakses melalui: <https://Komnas Perempuan>, pada 29 Maret 2025, pukul 10.00 Wib

secara umum; kedua, yang bersifat khusus seperti hanya menangani permasalahan HAM kelompok rentan seperti anak. - perempuan, orang lanjut usia, kelompok minoritas tertentu dan lain-lain. Komnas Perempuan jelas merupakan bagian dari institusi nasional HAM khusus yang bertugas melindungi hak-hak asasi perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan. Sebagai institusi nasional HAM, Komnas Perempuan dalam pengaturan kelembagaannya haruslah memenuhi elemen-elemen kelembagaan institusi nasional HAM yang efektif.²⁰

Adapun landasan hukum Komnas Perempuan di Indonesia adalah:

- a. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
- e. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
- f. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

²⁰ Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 34

F. Tugas dan Fungsi Komnas Perempuan di Indonesia

Tugas Komnas Perempuan Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2005 dijelaskan, Komnas Perempuan memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, utamanya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan regulasi tersebut, berikut penjelasan mengenai tugas Komnas Perempuan:²¹

1. Menyebarkan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan melakukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan kekerasan tersebut.
2. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 28ocial28tiv internasional yang relevan untuk perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian, terkait segala bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasinya. Dalam konteks ini, Komnas Perempuan harus menyebarluaskan hasil pemantauan kepada 28ocial dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertanggung- jawaban dan penanganan.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, 28ocial28 28ocial28tive, dan yudikatif, serta berbagai organisasi masyarakat. Tujuannya adalah mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka 28ocia dan kebijakan

²¹ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. Malang: UMM Press. halaman 149

yang mendukung upaya pencegahan, penanggulangan, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

5. Mengembangkan kerja sama di tingkat regional dan internasional guna meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Fungsi Komnas Perempuan Peran Komnas Perempuan mencakup beberapa fungsi strategis dalam konteks penegakan hak asasi perempuan. Masih dikutip dari situs Komnas Perempuan, fungsi Komnas Perempuan meliputi:²²

1. Pemantau dan pelapor pelanggaran HAM berbasis gender Komnas Perempuan berfungsi sebagai pihak yang memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender serta kondisi pemenuhan hak perempuan yang menjadi korban.
2. Pusat pengetahuan hak asasi perempuan Komnas Perempuan berperan sebagai pusat pengetahuan atau resource center tentang hak asasi perempuan. Hal ini mencakup aktivitas pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi yang relevan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak perempuan.
3. Pemicu perubahan dan perumusan kebijakan Fungsi Komnas Perempuan juga mencakup peran sebagai pemicu terdepan dalam perubahan, yang mendorong dan mendukung perumusan kebijakan terkait hak asasi perempuan. Komnas Perempuan berperan aktif dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan.

²² Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan. halaman 150

4. Negosiator dan mediator Komnas Perempuan juga mesti bertindak sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah, komunitas korban, dan komunitas pejuang hak asasi perempuan. Fokus utamanya ada pada pemenuhan tanggung jawab negara terhadap penegakan hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban kekerasan.
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan Komnas Perempuan berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Adapun tujuan Komnas Perempuan adalah mendukung upaya pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui kerja sama dan kolaborasi. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas, Komnas Perempuan secara aktif berkontribusi dalam mengadvokasi hak asasi perempuan, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, serta ikut serta dalam pembentukan kebijakan dan perubahan sosial. Hal itu diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang lebih adil dan aman bagi perempuan di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komnas Perempuan Dalam Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga Negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komisi nasional perempuan lahir dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab Negara dalam menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional perempuan menjadi lembaga nasional hak asasi manusia yang berfungsi dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme hak asasi manusia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun eksistensi komisi nasional perempuan masih memiliki kelemahan dalam menangani sebagaimana memperhatikan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi hak asasi manusia yang efektif maka, perlu di tingkatkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Pemerintah perlu memperkuat komisi nasional perempuan sebagai lembaga yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dengan memperkuat hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus.²³

Pada era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 3 Maret 2011 telah berkomitmen untuk memperkuat mekanisme Hak

²³ Robi Maula.. Efektivitas kelembagaan komnas perempuan dalam perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia. *Artikel Teks*. halaman 518

Asasi Manusia (HAM) di Indonesia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Karena mekanisme HAM penting untuk merawat demokrasi dan menjalankan mandat konstitusi untuk penghormatan HAM, khususnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.²⁴

Pemerintah perlu meletakkan mekanisme HAM atau *National Human Rights Institution* (NHRI) dalam grand design reformasi birokrasi. Harus ada pemahaman baru, bahwa mekanisme HAM walaupun menggunakan istilah komisi nasional bukanlah mekanisme *ad hoc*, melainkan harus ada dalam setiap negara seperti yang dicanangkan PBB melalui *Paris Principle. National Human Rights Institution* (NHRI), adalah mekanisme independen, elemen keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dengan mandat utama pemantauan, karena negara tidak bisa memantau dirinya sendiri dan sebagai koreksi sistem, memberikan rekomendasi untuk promosi, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, khususnya.²⁵

Keberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat Presiden Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie menyetujui desakan masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan,

²⁴ Saur Tumiur Situmorang, et.al. 2013. *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat Spesifik*. Jakarta: Komnas Perempuan. halaman vii

²⁵ *Ibid.*,

pada tragedi Mei 1998. Jadi keberadaan Komnas Perempuan merupakan bentuk pengejawantahan komitmen negara atas penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan bentuk memorialisasi bangsa.²⁶

Komnas Perempuan dianggap sebagai *role model* bagi komisi HAM perempuan di tingkat regional maupun internasional karena mekanisme independensi dan peran-peran strategisnya. Antara lain memberi masukan kepada Dewan HAM PBB untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat mekanisme HAM regional, termasuk terlibat dalam proses memperkuat Komisi Independen HAM untuk Organisasi Kerjasama Islam (*OIC Human Rights Commission/IPHRC*). Melalui hasil pemantauannya, Komnas Perempuan dalam rangka menjalankan mandatnya, intensif membuat laporan-laporan ke PBB, sebagai “cermin” atas situasi HAM di Indonesia, dan diharapkan bisa memunculkan rekomendasi baik melalui *horizontal review* antarnegara melalui *Universal Periodic Review* (UPR), maupun kepada komite-komite PBB lainnya.²⁷

Peran Komnas Perempuan juga memberikan peta dan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang menjadi rujukan proses pengambilan kebijakan baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk lembaga-lembaga internasional yang strategis. Sebagai mekanisme HAM, Komnas Perempuan bekerjasama dengan mekanisme HAM lain, seperti Komnas HAM dan KPAI, yang telah melahirkan mekanisme baru “Sidang HAM”, sebagai bentuk akuntabilitas

²⁶ Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>. Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat Spesifik. Diakses: 28 Oktober 2024. Pukul. 13.00 Wib.

²⁷ Saur Tumiur Situmorang. *Op.Cit.*, halaman viii

NHRI atas temuan-temuannya kepada negara dan publik. Hal itu sebagai mekanisme pengawalan rekomendasi dan forum mendudukkan bersama berbagai pihak untuk mencari solusi bersama yang konstruktif, baik korban, CSO, NHRI, dan elemen negara lainnya.²⁸

Tahun 1998 dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.

Pembentukan Komnas Perempuan ini sebagai jawaban pemerintah atas desakan kelompok masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan, terutama Gerakan perempuan, terkait peristiwa tragedi Mei 1998, dimana terjadi perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia saat itu, Baharudin Jusuf Habibie, merespon dan menganggap bahwa negara harus bertanggung jawab kepada korban, perlu melakukan upaya yang sistematis untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, serta sebagai komitmen negara untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Empat tahun kemudian, yakni tahun 2002, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 sebagaimana amanat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan politik untuk membentuk

²⁸ *Ibid.*,

KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan para aktivis dan dunia internasional.²⁹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau sering disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah lembaga nasional hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Karena mandatnya yang spesifik terhadap penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan, dan mendasarkan kerja-kerjanya berbasis pada Konstitusi Negara UUD 1945, konvensi dan deklarasi internasional HAM, maka Komnas Perempuan adalah salah satu mekanisme hak asasi manusia nasional yang spesifik dan unik. Berbeda dengan Komnas HAM yang bersifat lebih umum lingkup kerjanya dan meliputi seluruh aspek dari hak asasi manusia.³⁰

Landasan hukum bekerjanya Komnas Perempuan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NDRI 1945), Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dua konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)) dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

²⁹ Saur Tumiur Situmorang. *Op.Cit.*, halaman 8

³⁰ *Ibid.*, halaman 23

lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)), serta deklarasi internasional yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, yakni Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993.³¹ UUD NRI 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk perempuan. Hal ini sebagai landasan dasar dalam mendorong negara dan semua pihak untuk memenuhi dan menghormati HAM setiap orang. UU HAM juga menjadi pedoman kerja Komnas Perempuan sebagai salah satu NHRI atau LNHAM di Indonesia.³²

Pada awalnya (era Presiden BJ. Habibie) Komnas Perempuan diberi nama “Komisi Nasional Perlindungan Wanita” dan ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan Wanita. Namun tawaran ini ditolak dengan tegas oleh para aktivis perempuan, termasuk tawaran agar Ibu Negara duduk dalam jajaran kepengurusan Komisi baru tersebut. Hingga akhirnya disepakati nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang secara eksplisit menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan independen. Legitimasi hukum termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan.³³

³¹ *Ibid.*, halaman 25

³² *Ibid.*,

³³ Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>. Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. Diakses: 28 Oktober 2024. Pukul. 16.00 Wib.

Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Berdasarkan Perpres tersebut mandat utama kerja-kerja Komnas Perempuan adalah:

1. Melaksanakan pengkajian dan penelitian;
2. Pemantauan dan pencarian fakta serta pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan;
4. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi perempuan.

Berdasarkan mandat tersebut, Komnas Perempuan menetapkan tujuan:³⁴

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan HAM bagi perempuan.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan.

³⁴ *Ibid.*,

Komnas Perempuan sebagai lembaga Negara Hak Asasi Manusia, tidak dimandatkan untuk memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan secara langsung, namun Komnas Perempuan membuka Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) sejak tahun 2005. Selain untuk kebutuhan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan, UPR juga membantu masyarakat yang ingin mengadukan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan membuka akses lembaga pendamping atau lembaga layanan. Pengaduan dilakukan secara langsung maupun melalui *platform* digital (surel, telepon, faks, dan media sosial).³⁵

Berdasarkan mekanismenya, petugas UPR setelah menerima pengaduan akan memastikan kelengkapan dokumen kasus dengan menghubungi korban atau pendamping, termasuk mengidentifikasi kebutuhan korban, misalnya ruang dan kebutuhan khusus disabilitas. Mekanisme dukungan advokasi dalam menyikapi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan diberikan berdasarkan kebutuhan korban. Dukungan yang diberikan Komnas Perempuan meliputi rujukan kepada lembaga layanan, Surat Rekomendasi (SR), *Amicus Curiae*, Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dan kampanye ketika dibutuhkan. Bila diperlukan, Komnas Perempuan juga mengeluarkan Siaran Pers, konferensi pers atau *media gathering*.³⁶

Selain melalui UPR, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan melalui audiensi secara luring (*offline*) atau daring (*online*) dari komunitas atau lembaga masyarakat sipil, juga kasus-kasus tertentu yang berdampak nasional yang

³⁵ Komnas Perempuan. Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id>, pada tanggal 30 Maret 2025. Pukul. 16.00 Wib.

³⁶ *Ibid.*,

mebutuhkan pemantauan ke lapangan. Di antaranya, kasus konflik sumber daya alam, perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan, pelanggaran HAM berat, konflik sosial dan bencana alam yang berdampak buruk terhadap perempuan, serta kasus intoleransi dengan kekerasan.³⁷

Presiden Habibie, menyetujui pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Persetujuan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dilegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.³⁸

Mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai “lembaga negara yang independen” untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, dengan memperkuat landasan hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus. Saat ini landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan keputusan presiden. Dengan penguatan landasan hukum, lembaga ini dapat diberikan kewenangan untuk membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik yang berperspektif gender hingga kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga bisa membawa pelaku kekerasan berbasis gender ke pengadilan.³⁹

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Op.Cit.*, Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>. Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia

³⁹ Indonesia Jentera. Bagaimana menguatkan perlindungan perempuan? Perkuat peran Komnas Perempuan. Diakses melalui: <https://www.jentera.ac.id>, pada tanggal 02 April 2025. Pukul. 16.00 Wib.

Pasca diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada Mei 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan/pengaduan, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya sejumlah perkembangan peraturan perundang-undangan dan kapasitas Polri untuk menjalankannya, maka Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) di Kepolisian.⁴⁰

Kebijakan ini, dilakukan melalui rangkaian dialog pemetaan kebutuhan dengan jajaran Penyidik Unit PPA di Unit PPA Polda Metro Jaya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua, lembaga pendamping dan ahli hukum. Juga melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁴¹

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui system peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan,

⁴⁰ Komnas Perempuan. 2023. *Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan. halaman 3

⁴¹ *Ibid.*,

kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.⁴²

Persoalan kejelasan dalam tanggungjawab merupakan syarat bagi efektifitas kelembagaan. Dari sisi mekanisme lpertanggungjawaban, Komnas Perempuan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden lsecara berkala. Kedudukan Komnas Perempuan dilihat dari segi pertanggungjawaban lanya menyampaikan laporan terhadap peristiwa pelanggaran HAM terhadap perempuan. Artinya bahwa dari uraian tersebut kedudukan Komnas Perempuan berada dibawah Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.⁴³

Komnas Perempuan hanya ada di Ibu Kota Jakarta dan tidak terdapat daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Karena Komnas Perempuan hanya terdapat di Jakarta tentunya akan mempersulit akses, sehingga menyebabkan tidak efektifnya penanganan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Perempuan yang ada di daerah-daerah lainnya. Padahal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di daerah-daerah lain yang tidak terpublikasikan. Keberadaan Lembaga Komnas Perempuan juga memiliki potensi tidak adanya sinkronisasi antara tugas dan fungsi dengan lembaga atau instansi lain seperti Komisi Nasional

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Robi Maula. *Op.Cit.*, halaman 527

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Perempuan dan Anak serta Kementerian Sosial.

B. Urgensi Kehadiran Komnas Perempuan di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang sering kali kita dengar di kalangan masyarakat. Isu ini sangat serius dan memperhatikan, terutama ketika perempuan menjadi korban. Isu ini tidak hanya melukai fisik dan emosional, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Karena hal itu, komnas perempuan sangat penting untuk memberi perlindungan, pencegahan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dengan memahami kebijakan pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan pada perempuan, disemogakan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya yang telah dilakukan serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Upaya terus-menerus untuk memperkuat kebijakan dan program yang ada ini sangat penting agar keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat diperbaiki secara signifikan.

Setiap orang berhak atas perlindungan, perlakuan adil, dan kepastian hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dan rasisme. Pemerintah saat ini sudah membuat undang-undang terkait tentang perlindungan HAM. Dalam Pasal 3 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan merdeka, sederajat dan mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan yang sama, serta mempunyai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan” Namun tidak hanya Indonesia yang menerapkan kebijakan terkait perlindungan hak asasi manusia. Berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah dikembangkan untuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di seluruh dunia sadar bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang urgent untuk dilindungi dan berharga, sehingga harus dilindungi dan dihormati.⁴⁴

Pada Konferensi HAM sedunia tahun 1993 telah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM karena sama dengan telah merampas hak-hak perempuan atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga hukum HAM Internasional pun menentang kekerasan terhadap perempuan. Maka, eksistensi Komnas Perempuan dibentuk khusus untuk di Indonesia sebagai pemenuhan perlindungan HAM pada perempuan.

Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan di daerah, serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat). Penekanan kebijakan perlindungan perempuan

⁴⁴ Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Fence M Wantu. 2020. Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1.2 halaman 243–258.

dan anak dari tindak kekerasan ditekankan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan.⁴⁵

Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, adalah sebuah badan pemerintah independen yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Perpres Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998. Setelah itu, pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 yang mengatur mengenai landasan hukum dibentuknya Komnas Perempuan.

Pembentukan Komnas Perempuan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan serta menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan (Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005). Komnas perempuan memiliki hak untuk memberi saran kepada pemerintah legislatif dan lembaga peradilan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan ratifikasi kerangka hukum dan kebijakan yang mendorong upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan.⁴⁶

Tugas Komnas Perempuan sebagai Lembaga perlindungan bagi korban

⁴⁵ Sinta Indi Astuti, et.al. 2015. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3 103–11.

⁴⁶ Sofia Lulu Azmi. 2024. Peran Komnas Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol 4 No 1. halaman 51

kekerasan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, tujuan dibentuknya Komisi Nasional Perempuan adalah:

1. Menciptakan kondisi yang mendorong penghapusan segala kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan sumber daya untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak asasi perempuan. Komnas perempuan lahir dari keinginan masyarakat, terutama bagi kaum wanita. Tujuan dari tuntutan ini sebagai upaya meminta tanggung jawab terhadap negara terkait perlindungan hak asasi manusia dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan didirikan untuk menegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Adapun Kewenangan Komnas Perempuan, antara lain:⁴⁷

1. Mengembangkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan kepada perempuan di Indonesia dan upaya mencegah, mengatasi dan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai dokumen internasional terkait perlindungan hak asasi perempuan
3. Pengawasan, termasuk mencari dan mendokumentasikan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta

⁴⁷ Komnas Perempuan. Profil Komnas Perempuan. Diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id>, pada 05 April 2025, Pukul. 20.00 Wib

menyebarkan hasil pemantauan kepada masyarakat dan menerapkan langkah-langkah untuk mendorong akuntabilitas dan respons. Peran Komnas Perempuan bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai pengawas dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban, pusat pengetahuan tentang hak asasi manusia, pemicu perubahan serta perumusan kebijakan.

Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas dan mandatnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya komunitas korban, lembaga hak-hak perempuan, lembaga hak asasi manusia pada umumnya, organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, badan legislatif dan yudikatif.⁴⁸

Urgensi Komnas Perempuan dapat kita lihat dari visi dan misi yang diciptakan oleh lembaga ini, visi Komnas Perempuan adalah: “menciptakan ketertiban, hubungan sosial dan juga model perilaku masyarakat yang mengedepankan melawan kekerasan terhadap perempuan. Menghargai keberagaman yang ada dan takut terhadap segala perilaku atau tindakan yang bersifat mengancam atau diskriminatif untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bebas sehingga perempuan juga dapat menikmati hak asasinya sebagai sesama umat manusia.”⁴⁹

Misi yang telah dibuat oleh Komnas Perempuan dapat kita simpulkan beberapa peran penting Komnas Perempuan dalam pembentukan tatanan sosial

⁴⁸ Sofia Lulu Azmi. *Op.Cit.*, halaman 52

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 53

yang menimbulkan rasa aman dalam bermasyarakat secara luas, misi-misi yang dibentuk oleh Komnas Perempuan adalah:⁵⁰

1. Meng-*upgrade* segala usaha pencegahan dan penanggulangan bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong terwujudnya hak- hak korban atas kebenaran, keadilan, dan restitusi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya berdasarkan asas hak kelengkapan .
2. Mendorong masyarakat untuk memahami bahwa hak-hak perempuan juga merupakan hak asasi manusia dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Perjuangan untuk mengaktifkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta meningkatkan sinergi dengan lembaga negara dan lembaga publik lainnya untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam pemberantasan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
4. Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam aktivitas lembaga negara dan masyarakat dalam mewujudkan hak- hak perempuan khususnya korban kekerasan.
5. pelopor desain kajian yang memfasilitasi dan mendukung pemenuhan amanat Komnas Perempuan.
6. Memperluas dan memperkuat jaringan dan solidaritas antara komunitas korban dan pembela hak asasi manusia, terutama di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

⁵⁰ *Ibid.*,

7. Memperkokoh kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komite nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, bertanggung jawab dan responsif terhadap perlindungan hak asasi perempuan

Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang *concern* dibidang perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung isu-isu terhadap perempuan. Peran tersebut diantaranya adalah:⁵¹

1. Advokasi dan Edukasi: Komnas Perempuan sangat mengadvokasi kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan. Mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat akan masalah kekerasan terhadap perempuan.
2. Pendampingan dan bantuan hukum: Dalam proses peradilan, Komnas Perempuan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dan memberikan bantuan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
3. Pengumpulan data dan dukungan kebijakan: Mereka juga aktif mengumpulkan data terkait isu kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi dasar dukungan kebijakan yang lebih efektif.
4. Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya: Komnas Perempuan berkolaborasi dengan berbagai organisasi seperti lembaga pemerintah, lembaga hukum, LSM, dan masyarakat sipil untuk mendorong upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Penting untuk dipahami bahwa upaya Komnas Perempuan merupakan langkah awal yang penting, namun dibutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan

⁵¹ *Ibid.*,

perubahan yang berkelanjutan. Peran aktif instansi pemerintah, kesadaran masyarakat dan tindakan kooperatif sangat penting untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berperan penting dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pengobatan. Dengan adanya Komnas Perempuan, para perempuan di Indonesia tidak perlu khawatir untuk mengadukan atau melaporkan suatu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah sudah menyediakan tempat pengaduan dan layanan kepada masyarakat yang telah menjadi korban untuk menindak lanjut terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran Komnas Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana upaya mereka membawa perubahan positif di masa depan. Komnas perempuan perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan sebagai makhluk rentan, melakukan kerja sama, memberikan pendidikan tentang upaya preventif terhadap kekerasan seksual, dan kolaborasi antar pihak, serta membangun komunitas yang lebih aman dan inklusif untuk semua. Selain itu pemerintah lebih *aware* dalam membuat kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Ketiadaan kewenangan kuasi yurisdiksional yang dimiliki Komnas Perempuan merupakan akibat dari peraturan-peraturan konstitutifnya yang hanya

setingkat pepres. Secara substansi pepres No. 65 Tahun 2005 yang mengatur sejumlah kewenangan Komnas Perempuan, sehingga tidak menyangkut perlindungan tetapi hanya menyangkut bidang pemajuan dalam mengenai hak-hak asasi perempuan. Akibatnya, Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan kuasi yurisdiksional.⁵²

Berarti, Komnas Perempuan bukan merupakan lembaga yang dapat menerima dan menangani langsung persoalan pelanggaran hak asasi perempuan, melainkan hanya sebagai pendamping bagi si korban dan membimbing untuk merujuk laporan kepada institusi lain yang berwenang. Komnas Perempuan (Perempuan 2017) merupakan pen jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Mandat dari Komnas Perempuan adalah untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya HAM Perempuan; dan
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan.

Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005, mengatur tugas dan lingkup kerja Komnas Perempuan. Ada 5 (lima) tugas dan lingkup kerja Komnas Perempuan, yakni:

1. Meningkatkan kesadaran publik,
2. Melakukan tinjau ulang atas produk hukum,
3. Melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan,

⁵² Enny Soeprapto dan Ery Seda, 2010. 'Tentang Dampak Kinerja Komnas Perempuan Selama 1998 – 2009. halaman 21

4. Menyediakan masukan dan rekomendasi,
5. Membangun kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Komnas Perempuan tidak diberikan tugas dan lingkup kerja untuk mendampingi korban kekerasan satu persatu. Walau demikian, tidak mungkin juga Komnas Perempuan menolak apabila ada korban kekerasan yang datang ke Komnas Perempuan. Akhirnya, sejak tahun 2005, Komnas Perempuan membangun Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Unit ini yang bertugas untuk menerima pengaduan, baik datang langsung, telepon maupun email.⁵³

Kewenangan Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan terhadap peristiwa pelanggaran HAM pada perempuan hanya dalam memastikan apakah penanganan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya oleh lembaga yang berwenang. Baik di level penegak hukum, sampai ke level pemerintah dengan memenuhi hak-hak perempuan. Dengan membangun mekanisme kerja Komnas Perempuan, dalam hal ini Komnas Perempuan membentuk sistem sebagai pembantu para korban kekerasan terhadap perempuan, unit akan merujuk korban sesuai dengan kebutuhan korban.⁵⁴

Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang bersifat *pro justicia*, apabila terjadi potensi kekerasan yang serius, maka Komnas Perempuan meng-dokumentasikan kasus dan membentuk mekanisme pelapor khusus. Pelapor khusus ialah seseorang yang diberi wewenang untuk mengembangkan

⁵³ Robi Maula. *Op.Cit.*, halaman 522

⁵⁴ *Ibid.*,

mekanisme dan program yang komprehensif untuk mencari data dan informasi serta mendokumentasikan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang terkait kekerasan dan diskriminasi serta mencari solusi untuk menyelesaikan pemenuhan hak korban.⁵⁵

Mekanisme ini dibangun dengan mengadopsi mekanisme Pelapor khusus yang ada di PBB yang bertema, isu atau wilayah. Pelapor khusus Komnas Perempuan dibantu oleh gugus kerja atau satuan kerja yang mendukung Pelapor Khusus dalam menjalankan tugasnya. Dengan prinsip independen dan berperspektif Pelapor Khusus bekerja untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban secara efektif. Hasilnya membuat Pelapor Khusus menghasilkan rekomendasi untuk membawa kasus-kasus yang ada pada penyelidikan yang sifatnya *pro justitia* kepada lembaga yang berwenang seperti Pelapor Khusus yang terjadi peristiwa di Aceh, dan Poso. Namun, tugas dan fungsi pelaksanaan Komnas Perempuan jika tanpa disertai adanya kewenangan kuasi yurisdiksional, maka hasil kerja Komnas Perempuan dijamin tidak akan efektif sehingga berdampak pada kurang bobotnya pendapat, saran, dan pertimbangan maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas Perempuan kepada pemerintah.⁵⁶

Mengembangkan optimalnya fungsi yang ada, Komnas Perempuan harus mampu menjadi lembaga yang mudah di akses oleh publik terutama oleh

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 523

pihak-pihak yang sangat membutuhkan peran Komnas Perempuan untuk perlindungan. Maka perlu Komnas Perempuan berperan aktif dalam meningkatkan akses kepada korban, antara lain:⁵⁷

- a. Mampu menggali fakta dengan cepat dan tanggap, melakukan survei langsung ke tempat terjadinya peristiwa dan melakukan pengaduan dan permintaan langsung dari korban untuk pembuatan keputusan/ kebijakan.
- b. Mekanisme pelapor khusus, merupakan pakar yang diangkat sebagai Pelapor Khusus untuk melaporkan kondisi pelanggaran HAM perempuan.
- c. Mekanisme penggalangan dan pengelolaan dan masyarakat untuk mendukung lembaga- lembaga pemberik layanan atau advokasi perempuan di seluruh Indonesia.
- d. Pemberian surat dukungan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk mencari keadilan kepada lembaga terkait, aparat penegak hukum, dan juga pemerintah untuk pemenuhan hak perempuan.

Persoalan akses korban pelanggran HAM terhadap Komnas Perempuan sangat kurang maksimal. Hal ini disebabkan kurang meratanya keberadaan Komnas Perempuan yang hanya berada di wilayah tertentu, apalagi perempuan yang tinggal di wilayah rawan konflik, atau wilayah tingkat kemiskinan tinggi, justru wilayah tersebut sering terjadi peristiwa kekerasan HAM dan sering tidak terpublikasi oleh Komnas Perempuan, sehingga tidak efektif menjangkau kasus-kasus HAM terhadap perempuan yang berada diwilayah tersebut. Menurut Wiwik Afifah, perempuan kesulitan perempuan

⁵⁷ *Ibid.*,

belum sepenuhnya bisa mengakses bantuan hukum karena pembuktian, ekonomi, dan psikologi, serta penyebaran informasi tentang bantuan hukum dari pemerintah belum ada.⁵⁸ Problematika ini yang membuat perempuan kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan perlindungan terkait kasus pelanggaran HAM perempuan. Apalagi didaerah pedalaman yang terpencil.

Salah satu persoalan yang dirasa cukup untuk mengatasi masalah tersebut adalah dimulai dengan penyebaran informasi tentang keberadaan Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga negara harus bekerja sama untuk mengenalkan tugas dan fungsi Komnas Perempuan, agar mudah untuk diakses bagi siapapun yang membutuhkan perlindungan terutama korban kekerasan dan diskriminasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk memperluas informasi tentang keberadaannya dengan sebuah kegiatan dan kerjasama melalui program, diantaranya program penerbitan dokumen, program catatan tahunan, program forum belajar, program pemantauan serta program advokasi dan legislasi.⁵⁹ Program ini dilakukan Komnas Perempuan bekerjasama dengan sesama institusi nasional HAM seperti KPAI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga lainnya, sedangkan ditingkat Internasional Komnas Perempuan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ikut turut serta dalam pertemuan PBB dan lain-lain.

Berdasarkan sejumlah kriteria berkaitan dengan efektifitas Komnas

⁵⁸ Wiwik Afifah, 2020. Bantuan Hukum Kelompok Rentan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1. halaman 16

⁵⁹ Utami Zahirah Noviani P, et.al. 2018. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No.1. halaman 48

Perempuan dalam menjalankan tugasnya, ditinjau dari segi independensi, yurisdiksi yang jelas, kewenangan yang memadai, kemudian akses, kerjasama, serta dukungan sumber daya dan tanggungjawaban, maka eksistensi Komnas Perempuan masih memiliki banyak kekurangan dan belum memenuhi elemen-elemen kelembagaan sebagai lembaga perlindungan HAM yang efektif. Adanya kelemahan upaya perlindungan mengakibatkan kurang efektifnya Komnas Perempuan dalam menegakkan perlindungan HAM khususnya perlindungan hak-hak asasi perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan penataan terhadap kelembagaan Komnas Perempuan dengan menyesuaikan pengaturan kelembagaannya berdasarkan elemen-elemen kelembagaan institusi nasional HAM yang efektif dan diberi tambahan kewenangan kuasi yurisdiksi agar dapat menangani kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan.

C. Upaya Komnas Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Komnas Perempuan tidak hentinya memainkan peranan strategis sebagai pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dengan peran pendokumentasian dan pemantauan. Komnas perempuan tidak henti mencari pola baru, trend dan isu yang terus-menerus terjadi tentang kekerasan terhadap perempuan, yang dituang dalam publikasi Komnas Perempuan terutama

Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap perempuan yang banyak dirujuk berbagai pihak, termasuk lembaga negara.⁶⁰

Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan adalah lembaga Negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komisi nasional perempuan lahir dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab Negara dalam menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional perempuan menjadi lembaga nasional hak asasi manusia yang berfungsi dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme hak asasi manusia untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun eksistensi komisi nasional perempuan masih memiliki kelemahan dalam menangani sebagaimana memperhatikan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi hak asasi manusia yang efektif maka, perlu di tingkatkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Pemerintah perlu memperkuat komisi nasional perempuan sebagai lembaga yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dengan memperkuat hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus.⁶¹

Di Indonesia secara faktual kondisi perlindungan dan penegakan HAM masih sangat rendah, mengingat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus

⁶⁰ Muhammad Arif Billah. 2020. Optimalisasi peran komnas perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. *Skripsi*. halaman 59.

⁶¹ Robi Maula. Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan di Indonesia. *Artikel*. halaman 518.

sebanyak 4.322 kasus dan sebanyak 3.838 kasus merupakan kasus berbasis gender terhadap perempuan. Jika dibagi dalam 263 hari kerja, setiap hari rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 16 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi lonjakan pengaduan sebanyak 80%. Komnas Perempuan juga mencatat, sepanjang tahun 2021 telah mengeluarkan 723 Surat Rujukan, 90 Surat Pemantauan, 92 Surat Rekomendasi, 1.025 tanggapan kasus via email, 74 Surat Keterangan Melapor, 24 Surat Klarifikasi, 5 keterangan atau saksi ahli dan 3 *amicus curiae* (sahabat peradilan). Namun, lonjakan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun tidak berbanding lurus dengan sumber daya khususnya jumlah personil, anggaran maupun infrastruktur pendukung sehingga berdampak pada kecepatan respon penyikapan yang belum memenuhi harapan korban, keluarganya, pendamping ataupun masyarakat. Meski demikian, Komnas Perempuan terus berupaya membenahi dan memperkuat tugas pokoknya sesuai dengan mandat yang diemban, terdiri dari kasus yang ditangani oleh:⁶²

1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sejumlah 291.667 kasus,
2. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus,
3. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Banyak yang mempertanyakan peran Komnas Perempuan sebagai mandat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan tidak efektif dalam mengatasi

⁶² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Jakarta, 2020.

masalah. Dalam efektifitasnya Komnas Perempuan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelembagaannya yang masih mengandung banyak kelemahan hal sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti dasar hukum pembentukan Komnas Perempuan hanya berdasarkan *beleid* yang ditetapkan oleh presiden, yaitu Keppres No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. Justru memperlihatkan rapuhnya dasar hukum Komnas Perempuan. Belum lagi peraturan kelembagaannya jika dikaitkan dengan persoalan independensi, alokasi anggaran, kewenangan dan dukungan sumber daya yang dirasakan masih mengandung banyak permasalahan.⁶³

Sejauh ini posisi Komnas Perempuan masih berada di bawah badan eksekutif, ketimbang berdiri secara independen dan setara dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi sub-ordinat Komnas Perempuan. Menurut penulis, hal ini merupakan pangkal dari lemahnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Status Komnas Perempuan saat ini masih lebih berkarakter gerakan sosial, bahkan kerap terlihat seperti organisasi non pemerintah pada umumnya. Sebenarnya itu tidak keliru. Tetapi karakter ini cenderung membuat Komnas Perempuan terpinggirkan dari proses pembuatan kebijakan publik. Dari pengamatan saya, Komnas Perempuan lebih jarang terlibat secara resmi dan intensif dalam konsultasi dengan DPR, dibanding Komnas HAM, apalagi KPK. Dengan penguatan landasan hukum yang memberikan Komnas Perempuan posisi yang setara dan independen dengan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, Komnas

⁶³ Robi Maula. *Op.Cit.*, halaman 520

Perempuan akan memiliki daya tawar dan terlibat langsung dalam negosiasi perundang-undangan.⁶⁴

Konteks saat ini, misalnya, jika Komnas Perempuan memiliki posisi independen dan setara dengan badan pemerintahan lain, komisi ini bisa berbicara langsung dan mengawal pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di parlemen agar memastikan RUU tersebut berperspektif gender. Dengan posisinya yang lebih kuat, Komnas Perempuan bisa mendorong pembuatan dan pengawasan kebijakan publik lain yang berhubungan dengan perempuan, misalnya dalam bidang pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*—SDGs).⁶⁵

Komnas Perempuan bukan hanya dapat memantau rencana dan pelaksanaan dari target SDGs tersebut, tetapi juga menjadikan keputusan hasil pemantauannya sebagai pedoman tindakan sekaligus cambuk bagi badan-badan pemerintah. Setiap rencana pemerintah wajib dikonsultasikan dengan Komnas Perempuan. Apalagi, menurut PBB, dan juga menurut catatan Komnas Perempuan untuk kasus Indonesia, pencapaian program yang terdahulu dengan *Milenium Development Goals* (MDGs) menunjukkan kegagalannya sebagian disebabkan oleh lemahnya pengawasan.⁶⁶

Komnas Perempuan juga perlu diberi kewenangan yang menempatkannya menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Untuk itu, penguatan landasan hukum Komnas Perempuan dalam bentuk undang-undang sebaiknya memberi mandat

⁶⁴ *Ibid.*, Indonesia Jentera. Indonesia Jentera. <https://www.jentera.ac.id>.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

untuk melakukan penyelidikan, seperti mandat yang dimiliki Komnas HAM. Lebih baik lagi jika mandatnya meliputi wewenang penyidikan dan penuntutan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mampu membawa pelaku ke pengadilan, sekaligus tentunya membawa kebutuhan sebuah pengadilan khusus yang hakim-hakimnya memiliki perspektif gender.⁶⁷

Menyikapi pengaduan-pengaduan ke Komnas Perempuan, instrumen-instrumen hak asasi perempuan, baik HAM internasional maupun nasional menjadi kerangka rujukan dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan, di antaranya dengan memberikan dukungan dan perhatian pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Pedoman pelaksanaan yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 yang terdiri dari perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Perempuan yang berkonflik dengan hukum adalah perempuan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana juga dinyatakan bahwa PBH adalah Perempuan Pelaku, Perempuan Korban, dan Perempuan Saksi. Penyikapan Komnas Perempuan atas pengaduan dari korban, keluarga korban, dan pendamping sebagai PBH berlandaskan Perma 3 Tahun 2017, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akumulasi pendokumentasian CATAHU tahun 2018 – 2022, Komnas Perempuan menerima

⁶⁷ *Ibid.*,

laporan 54 kasus PBH yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penyiksaan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan pada pengumpulan data CATAHU tersebut, antara lain:

1. Bekerjasama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh Provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah Perkawinan atau Rumah Tangga.
2. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir kuesioner yang dibuat Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesiediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap perempuan.
3. Mengolah data pengaduan yang langsung datang Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari email.
4. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan

disabilitas, perempuan dengan HIV, serta WHRD (*women Human Rights Defender*/perempuan pembela HAM).

Terkait dengan penanganan pada pengumpulan data CATAHU, lembaga-lembaga yang berkontribusi membantu Komnas Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

1. Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan

- a. Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang membangun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, diantaranya dalam ranah perkawinan, atau rumah tangga atau hubungan personal (biasa disebut relasi personal).
- b. Badan Peradilan Agama (Pengadilan Agama)

Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin Kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Diantaranya ditemukan perceraian disebabkan oleh kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan dan lain sebagainya. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan
- c. Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- d. Rumah sakit (RS).
- e. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- f. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana).
- g. Pengadilan Negeri (PN)

2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (*Women Crisis Center*)

Komnas Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai Provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula *Women Crisis Center* (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan berapa laporan korban serta bentuk- bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Komnas Perempuan juga sejak tahun 2001 telah bekerjasama dengan Lembaga Mitra melakukan kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kampanye ini dimaksudkan untuk menarik perhatian semua pihak tentang adanya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini adalah bagian dari persoalan yang dihadapi oleh perempuan diseluruh dunia serta merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi

Manusia. Oleh karena itu, hingga saat ini Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan senantiasa diarahkan untuk:⁶⁸

- a. Meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu Hak Asasi Manusia ditingkat lokal, regional dan internasional.
 - b. Memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal dan internasional.
 - d. Mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam Gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - e. Menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 - f. Membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk mempertegas tuntutan kepada pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
3. Bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, social society, lembaga pendidikan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang ada dimasyarakat maupun di dalam keluarga.
 6. Mendorong agar adanya payung hukum.

⁶⁸ Komnas Perempuan. 2006. Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan. halaman 12

7. Mendorong pemerintah untuk melakukan program-program Pembangunan yang harus berdasarkan keadilan dan kesetaraan gender. Program-program tersebut tidak hanya tertulis tetapi harus dengan implementasinya sesuai dengan anggaran yang ada.
8. Mendorong perempuan sebagai korban untuk berani melapor terhadap kekerasan yang dialaminya.
9. Dari sisi pelaku juga butuh bantuan agar tidak melakukan kekerasan. Pelaku terkadang melakukan kekerasan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti alam bawah sadar pelaku meniru orang tua, meniru masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga pelaku juga butuh bantuan diajak supaya dia tidak melakukan kekerasan lagi.

Selain itu, Menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005, Komnas Perempuan melakukan peran strategis, yakni:⁶⁹

1. Memantau dan melaporkan pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Penjembatanan yang memainkan fungsi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan;
3. Koreksional sistem dan inisiator untuk mendorong perubahan kebijakan;

⁶⁹ Komnas Perempuan. 2013. *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sebagai Lembaga HAM Nasional Di Indonesia Atau NHRI (National Human Rights Institution) Dengan Mandat Spesifik*, Jakarta: Komnas Perempuan. halaman 30

4. Sumber pengetahuan (resource center) tentang HAM perempuan, khususnya KtP;
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan international.

Peran-peran tersebut selanjutnya dijalankan dengan:⁷⁰

1. Menerima pengaduan dari perempuan korban kekerasan dan/atau pendampingnya, sebagai mekanisme pemantauan untuk menemukenali kekerasan terhadap perempuan.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencarian fakta atas kasus-kasus tertentu serta membuat pelaporan dengan perspektif HAM dan gender sebagai tindak lanjut pengaduan dari korban.
3. Melakukan kajian-kajian dan memfasilitasi proses pembelajaran Bersama untuk pengembangan standar-standar baru dalam pemenuhan HAM perempuan dan hak-hak perempuan korban, diantaranya seperti konsep Pemulihan Dalam Makna Luas (PDML).
4. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada lembaga-lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif menyangkut penanganan perkara hukum, penyikapan politik, perumusan kebijakan publik, serta pembaruan kelembagaan negara.
5. Mengembangkan sinergi kerja di tingkat regional dan internasional, termasuk dengan lembaga-lembaga HAM PBB beserta segenap perangkatnya dan dengan

⁷⁰ Muhammad Arif Billah. *Op.Cit.*,halaman 66

organisasi-organisasi perempuan dan HAM yang relevan di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN.

Beberapa hal signifikan yang dilakukan Komnas Perempuan saat sekarang dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, yakni sebagai berikut:⁷¹

1. Merubah budaya atau keyakinan yang misoginis menjadi progresif, liberal menjadi kontekstual.
2. Mendorong upaya hukum segera disahkan serta mengawal bagaimana Undang-Undang tersebut di implementasikan secara nyata.
3. Bekerja sama dengan masyarakat, organisasi-organisasi dan pemerintah bahwa kekerasan terhadap perempuan ini bukan persoalan pribadi melainkan masalah kita bersama.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan.

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau prosesnya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 67

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, jaminan dan dilindungi oleh hukum.

Adapun hasil-hasil yang dicapai Komnas Perempuan dalam melakukan upaya-upaya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, peran komnas perempuan kurang lebih selama 20 tahun, yaitu sebagai berikut:⁷²

1. Di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Adanya Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
3. Komnas perempuan bekerja sama dengan lembaga-lembaga organisasi masyarakat.
4. Komnas Perempuan terlibat aktif dilembaga internasional dalam membuat laporan-laporan terkait kekerasan terhadap perempuan.
6. Komnas Perempuan terlibat aktif dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait.
7. Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menjadi rujukan banyak pihak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28 D telah menjamin bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Memastikan akses keadilan bagi PBH juga diamanatkan Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 dan menjadi salah satu Target Pembangunan

⁷² *Ibid.*, halaman 68

Berkelanjutan (SDGs). Komnas Perempuan mencatat, PBH dipandang negatif, mengalami diskriminasi, kriminalisasi, reviktimisasi, penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan termasuk rasisme. Perhatian dan penyidikan Komnas Perempuan terhadap PBH merupakan upaya mewujudkan akses keadilan bagi perempuan.

Hal-hal ini perlu dirumuskan secara lengkap dalam naskah Undang-Undang. Wewenang ini juga meliputi perlindungan saksi dan korban perempuan, termasuk reparasi bagi korban, tanpa harus menunggu vonis hakim atas pelaku. Sejak pendiriannya, Komnas Perempuan sempat melibatkan diri dalam kerja-kerja penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat. Meski pun mandatnya terbatas pada kekerasan terhadap perempuan, dan meski keterlibatan itu sebatas pada komisioner-komisioner atau staf-stafnya, keterlibatan itu telah melengkapi kelemahan Komnas HAM yang kerap luput dalam mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM berbasis gender.

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Dalam penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender. Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.⁷³

Kehadiran Komnas Perempuan selain mampu mempengaruhi proses dan kualitas hasil pencarian fakta, keterlibatan Komnas Perempuan juga mampu memperlihatkan integritas moral yang tinggi, terutama ketika pihak-pihak tertentu yang mencoba mendiskreditkan Komnas Perempuan.

Peningkatan jumlah terlindung dalam kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 793 Terlindung dari 547 pada tahun 2021. Setidaknya ada dua faktor pendorong yaitu diberlakukannya Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mempertegas peran Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, baik berkaitan dengan perlindungan maupun perhitungan restitusi. Faktor kedua yakni, masifnya kejahatan seksual hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini yang perlu diberikan atensi adalah kasus-kasus TPKS yang terjadi di sekolah berbasis asrama terutama di lembaga pendidikan berbasis agama yang jumlah korbannya banyak, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁴

Pada November 2017, ketika bertatap muka dengan para komisioner Komnas Perempuan, Presiden Jokowi mengajak Masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, menurunkan angka kekerasan

⁷³ Atikah Rahmi. (2018). "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", Mercatoria, Vol. 11 No. 1, halaman 37.

⁷⁴ Muhammad Arif Billah. *Op.Cit.*, halaman 20.

terhadap perempuan tidak bisa diwujudkan hanya dengan ajakan retorik. Tugas mengurangi kekerasan adalah tanggungjawab pemerintah dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan. Maka, pemerintahan Jokowi seyogyanya, perlu mulai bergerak untuk memperkuat status hukum Komnas Perempuan untuk memungkinkan komisi ini mendobrak dominannya cara pandang dan praktik yang cenderung patriarkis dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Melanjutkannya dengan memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam pengambilan keputusan publik pemerintahan maupun dengan penambahan wewenang hukum untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili kasus-kasus kekerasan berbasis gender, bukan hanya akan menyediakan mekanisme keluhan bagi korban, tetapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari penghukuman. Pemberian posisi yang lebih kuat tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan jika Indonesia benar-benar ingin memperbaiki situasi perlindungan perempuan dan penghormatan atas kesetaraan berbasis gender, dengan lebih berpihak pada hak-hak korban. Sudah waktunya kita mendengarkan suara-suara korban.⁷⁵

Di luar analisis-analisis yang penting tersebut, Komnas Perempuan berargumen bahwa untuk mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai “lembaga negara

⁷⁵ The Conversation. <https://theconversation.com>. It's time to believe the victim story. Diakses: 30 Oktober 2024. Pukul. 16.00 Wib

yang independen” untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, dengan memperkuat landasan hukumnya dengan sebuah undang-undang khusus.

Saat ini landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan keputusan presiden. Dengan penguatan landasan hukum, lembaga ini dapat diberikan kewenangan untuk membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik yang berperspektif gender hingga kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga bisa membawa pelaku kekerasan berbasis gender ke pengadilan.

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diwujudkan hanya dengan ajakan retorik. Tugas mengurangi kekerasan adalah tanggungjawab pemerintah dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan. Maka, pemerintahan saat ini yang di pimpin oleh Presiden Prabowo Subiyanto seyogyanya, perlu mulai bergerak untuk memperkuat status hukum Komnas Perempuan untuk memungkinkan komisi ini mendobrak dominannya cara pandang dan praktik yang cenderung patriarkis dan merendahkan harkat dan martabat perempuan, akibat tak dibekali perspektif kesetaraan gender.

Meskipun Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai macam peran strategis dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, namun hal itu belum bisa di implementasikan secara nyata. Permasalahan terbesar Komnas Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu- raguan (multitafsir)

dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Sehingga menimbulkan ketidakpastian peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian hukum inilah menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak kekerasan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Komnas Perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia ini untuk memastikan bahwa komitmen hukum terhadap kaum perempuan dalam penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan benar-benar terjamin dan terlaksana sesuai dengan ketentuannya. Hal ini disebabkan pada peristiwa masa lalu sebelum terbentuknya Komnas Perempuan di Indonesia, kaum perempuan yang bermasalah dan/atau terintimidasi atas tindak kekerasan yang dialaminya tidak tahu harus berbuat apa untuk membela/ melindungi diri mereka. Namun pasca terbentuknya Komnas Perempuan, para perempuan yang berhadapan dengan hukum dan/atau memerlukan perlindungan pada penegakan hukum bagi diri mereka maka Komnas Perempuan siap melakukan pendampingan dan pembelaan hukum terhadap diri mereka yang merasa terdzalimi oleh seseorang dan/atau dari kelompok tertentu, dengan memberikan bantuan hukum menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
2. Komnas Perempuan yang merupakan suatu kelembagaan di Indonesia urgensitasnya menjadi sangat penting dirasakan oleh kaum perempuan di Indonesia, bukan hanya menjadi sebuah kelembagaan yang siap membela hak-hak perempuan dimata hukum semata. Lebih dari itu Komnas Perempuan juga hadir memberikan formulasi yang penting untuk diketahui oleh para perempuan agar mengerti dan memahami hak-hak mereka dimata hukum, memberikan informasi dan jalur komunikasi apabila terjadi persoalan dan/atau permasalahan

yang dialaminya lebih lanjut membutuhkan pendampingan hukum. Hal ini sudah terbukti bahwasanya peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dari hari ke hari semakin berkurang secara signifikan.

3. Komnas Perempuan sejak terbentuknya ditahun 1998, dalam pencapaian prestasinya telah banyak memberikan kontribusi terhadap perempuan di Indonesia, dengan berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukannya, seperti halnya pada penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain memberikan pendampingan hukum guna penyelesaian permasalahan, Komnas perempuan juga melakukan rehabilitas atas terapi psikis terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tersebut. Mengobati traumatik rasa takut dimasa lalu yang dialaminya sampai bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat, dengan menguatkan mental dan menyadarkan bahwa perempuan di Indonesia terlindungi oleh hukum.

B. Saran

1. Komnas Perempuan lahir dan hadir ditengah masyarakat dalam suatu kelembagaan yang independen oleh pemerintah untuk tujuan melindungi kaum perempuan, sebaiknya Komnas Perempuan juga mampu memberikan kontribusi dan inovasi pemikiran hukum pada pemerintah yang memang membela dan memperjuangkan nasib perempuan di Indonesia. Menghadirkan konsep-konsep hukum bagi kepentingan perempuan terhadap relevansi zaman kekinian, terutama dibidang ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan selain kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), banyak persoalan hukum yang dihadapi oleh kaum perempuan dibidang ketenagakerjaan tersebut.

2. Urgensitas kehadiran Komnas Perempuan di Indonesia memang penting dan perlu, namun Komnas Perempuan juga sebaiknya mampu secara selektif, memilah dan memilih terhadap berbagai persoalan dan/atau kasus oleh perempuan yang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan bisa saja dikarenakan oleh ulahnya yang juga melakukan suatu perbuatan yang tidak benar. Melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, padahal itu merupakan modus dari rekayasa playing victim, Dimana seolah-olah perempuan tersebut itulah yang menjadi korban, padahal tidak sama sekali.
3. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan memang menjadi fokus utama dari Komnas Perempuan. Langkah dan Upaya pun telah dilakukan dengan koordinasi terhadap Lembaga dan aparat hukum lainnya. Namun, langkah dan upaya konkrit ini sebaiknya tidak boleh tercederai dengan menganggap bahwa kaum lelaki menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan itu sendiri. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas perempuan bersama dengan aparat hukum mencari titik kebenaran yang berkeadilan hukum. Tindak kekerasan tidak akan terjadi tanpa sebab, oleh karena itu hukum harus benar-benar berperan dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang tidak berat sebelah dengan hanya mementingkan sudut pandang dari kaum perempuan saja dari persoalan hukum yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. Malang: UMM Press.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Komnas Perempuan. 2008. *Laporan Hasil Dokumentasi Pelopor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan. 2011. *Standar Operation Procedure Sistem Penerimaan Pengaduan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2013. *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sebagai Lembaga HAM Nasional Di Indonesia Atau NHRI (National Human Rights Institution) Dengan Mandat Spesifik*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2023. *Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ninik Rahayu. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>. Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia
- Saur Tumiur Situmorang, et.al. 2013. *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat Spesifik*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sinta Indi Astuti, et.al. 2015. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Atikah Rahmi. (2018). “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, Mercatoria, Vol. 11 No. 1.

Atikah Rahmi, dkk. ((2024). “The Problem Of Protecting The Rights Of Women Victims Of Sexual Violence: Between Islamic Law And National Law In Indonesia, Jurnal Pena Justisia, Vol.23, No.3.

Atikah Rahmi, dkk. (2023). “Protection of Women From Sexual Violence: Reconciling Gender Justice From an Islamic Perspective, Jurnal Pena Justisia, Vol.22, No.1.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (2020), “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, Jakarta, 2020.

Chanda Linsa Hikmawati. (2017). “Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta, Komnas Perempuan Republik Indonesia”, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 2.

Enny Soeprapto dan Ery Seda, (2010). “Tentang Dampak Kinerja Komnas Perempuan Selama 1998 – 2009”.

Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume X. No. X.

Komnas Perempuan. (1999). Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2006). “Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Fence M Wantu. (2020). “Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)”, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services.

Muhammad Arif Billah. (2020). “Optimalisasi peran komnas perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia”. Skripsi.

Siti Fatimah. (2007). “Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru”, Jurnal Demokrasi. Vol. VI No. 2.

Sofia Lulu Azmi. (2024). “Peran Komnas Perempuan Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol 4 No 1.

Utami Zaherah Noviani P, et.al. (2018). “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”. *Pro Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No.1.

Wiwik Afifah. (2020). “Bantuan Hukum Kelompok Rentan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Landasan Hukum Komnas Perempuan)

Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia

D. Internet

Komnas Perempuan. Landasan Hukum. Diakses melalui: <https://KomnasPerempuan>. pada Maret 2025

Tafsirweb. surat-al-muminun-ayat-8, diakses melalui: <https://tafsirweb.com>, pada tanggal 10 September 2024. Pukul 14.00 WIB.

Indonesia Jentera. bagaimana-menguatkan-perlindungan-perempuan-perkuat-peran-komnas-perempuan, diakses melalui: <https://www.jentera.ac.id>, Maret 2024. Pukul 10.00 WIB.

Indonesia Jentera. Bagaimana menguatkan perlindungan perempuan? Perkuat peran Komnas Perempuan, diakses melalui: <https://www.jentera>. pada tanggal 28 Oktober 2024. Pukul. 16.00 Wib.

Komnas Perempuan, Nilai Dasar, diakses melalui: <http://www.komnasperempuan.go.id>.

Komnas Perempuan. Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat Spesifik, diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id>. tanggal 28 Oktober 2024. Pukul. 13.00 Wib.

Komnas Perempuan. Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. Diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id>. 28 Oktober 2024. Pukul. 16.00 Wib.

Komnas Perempuan. Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id>. 01 November 2024. Pukul. 16.00 Wib.

Komnas Perempuan. Profil Komnas Perempuan, diakses melalui: <https://www.komnasperempuan.go.id>. tanggal 05 November 2024. Pukul. 20.00 Wi

Robi Maula. Efektivitas kelembagaan komnas perempuan dalam perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia. *Artikel Teks*.

The Conversation. It's time to believe the victim story, diakses melalui: <https://theconversation.com>. tanggal 30 Oktober 2024. Pukul. 16.00 Wib